

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tujuan menjadi individu yang lebih unggul dalam generasi berikutnya, berperan sebagai pewaris aspirasi, serta sebagai salah satu agen perwujudan upaya pembangunan di masa mendatang bagi negara Indonesia. Anak diharapkan bisa tumbuh serta berkembang dengan dukungan kemudian mendapatkan pembinaan yang khusus dari orang tua, sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh cerdas serta sehat baik fisik dan mentalnya. Setiap anak berhak mendapatkan hidup dan pendidikan yang layak.

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar menduduki angka ke-4 di dunia, telah tercatat sebanyak 274.790.244 orang pada tahun 2022.¹ Dengan jumlah sebanyak itu tentunya diharapkan dengan adanya sumber daya manusia untuk menjadi pelaksana pembangunan Negara yang kerap disebut dengan pekerja. Indonesia ditetapkan sebagai Negara yang berkembang dimana memiliki prinsip yang berbeda dengan Negara maju.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Para pekerja di Indonesia sebagian besar memiliki struktur penduduk dengan usia muda.² ILO (*International Labour Organization*) melaporkan bahwa ada 160 juta anak atau hampir dari sepuluh anak di dunia menjadi pekerja anak, naik menjadi 8,4 juta sejak tahun 2016.³ ILO juga mengemukakan bahwa kondisi yang semakin memprihatinkan bagi pekerja anak juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Para pekerja anak ini telah dinilai melakukan pekerjaan terburuk untuk anak. Pekerjaan yang paling buruk merujuk pada pekerjaan yang mengancam kesejahteraan mental dan nyawa.

Lebih dari seperempat miliar individu dalam kelompok usia 5-14 tahun telah mendapati diri mereka terjebak dalam kegiatan pekerjaan yang tidak diharapkan, menghadapi kewajiban untuk mengorbankan periode masa kanak-kanak mereka guna memenuhi komitmen terhadap aktivitas pekerjaan tersebut. Di Indonesia terdapat sekitar kurang lebih 5 hingga 6,5 juta pekerja anak, bahkan bisa diperkirakan lebih besar dari itu.⁴ Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan ketentuan bahwa individu yang bermaksud untuk bekerja harus memiliki usia yang tidak kurang dari 18 tahun.

Faktor kemiskinan hingga ekonomi di Indonesia menjadi hal yang cukup memprihatinkan dan belum ada solusi yang tepat untuk

² Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012). hal. 15.

³ <https://www.voaindonesia.com/a/ilo-unicef-160-juta-anak-di-dunia-dipaksa-bekerja/5924175.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2016), hal.113.

mengurangnya. Masalah pekerja anak merupakan salah satu isu sosial yang memerlukan perhatian khusus dan penyelesaian yang segera. Anak yang seharusnya masih mendapatkan pendidikan, justru harus dipaksa bekerja demi berjuang untuk hidupnya dan keluarganya dengan mental yang belum stabil.

Keberadaan perlindungan anak dalam konteks ini memiliki signifikansi yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari harkat dan martabat manusia. Di samping itu, tujuan dari tindakan perlindungan ini juga adalah untuk menghindarkan terjadinya perbuatan kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Selain terjadi diskriminasi dalam melakukan pekerjaan berbahaya, para pekerja anak ini juga mengalami eksploitasi secara fisik dan sosial hingga seksual untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bekerja. Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tahun 1990, eksploitasi diartikan sebagai proses pemanfaatan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, serta melibatkan tindakan memeras terhadap individu lain, yang pada hakikatnya merupakan perilaku yang tidak bermoral.

Eksplorasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya menurut Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengenali berbagai bentuk variasi eksploitasi.

Eksplorasi fisik dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan pemanfaatan tenaga anak secara tidak pantas untuk keuntungan orangtua atau pihak lain. Hal ini termasuk dalam bentuk memerintahkan anak untuk melakukan pekerjaan dan mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usia atau kewajiban mereka. Eksploitasi sosial merujuk pada segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang berdampak negatif pada kemajuan emosionalnya. Eksploitasi seksual merujuk pada partisipasi individu yang belum mencapai pemahaman seksual dalam aktivitas seksual. Perlakuan eksploitasi seksual ini menjurus pada kegiatan pornografi, melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

Semua individu yang berhubungan langsung dengan anak perlu bersama-sama melakukan upaya untuk mencegah dan melindungi mereka dari tindak kejahatan eksploitasi. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tugas orang-orang terdekat dalam

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 29.

interaksi sehari-hari dengan anak-anak. Secara mendasar, hak-hak perlindungan yang khusus diperuntukkan bagi anak merupakan prerogatif yang harus ditegakkan. Tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap anak perlu dieliminasi agar terjamin kebebasan anak-anak tersebut dalam mengembangkan potensi optimal, serta memastikan proses pertumbuhan dan perkembangan mereka berlangsung dengan baik dan sesuai norma yang berlaku.

Biasanya pekerja anak tidak memahami hal-hal eksploitasi yang dialami oleh mereka. Pekerja anak akan mengaku mereka tidak mendapatkan tindakan eksploitasi dari orang dewasa, meskipun tindakan eksploitasi seksual sering terjadi pada anak. Kondisi dan lokasi tempat bekerja anak hingga waktu mereka bekerja menjadi rawan terjadi tindakan kriminal serta mendapatkan perilaku sewenang-wenang dari orang dewasa.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa terdapat regulasi yang melarang dengan tegas individu apapun, termasuk orangtua kandung, untuk melaksanakan tindakan eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi tersebut mencakup aspek ekonomi maupun seksual. Dijelaskan dalam Pasal 76I, yakni :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Sanksi yang diberikan kepada perorangan yang memanfaatkan anak, baik dari segi ekonomi maupun seksual, telah dijelaskan dalam Pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan modifikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan melanggar tersebut berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan batas waktu maksimal selama 10 tahun dan/atau denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada tahun 2020 telah terjadi suatu tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak di bawah umur oleh Azizah Binti H. Abdul Hakim yang diketahui sebagai Ibu Rumah Tangga yang berumur sekitar 40 tahun dengan melakukan eksploitasi kepada dua orang anak yakni Masnah dan Siska Rahmawati yang masih berumur 15 dan 16 tahun, diketahui pula jika keduanya bukan anak kandung dari Azizah. Mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang mengandung pornografi, dilakukan dalam rumah Azizah sendiri dengan lelaki yang tidak dikenal oleh kedua anak tersebut.

Setelah Masnah dan Siska melakukan tindakan yang tidak semestinya, kedua anak tersebut kemudian diberi ubah sebesar Rp.50.000,- hingga Rp.500.000,- setiap kali mereka melakukan pertemuan dengan lelaki yang juga merupakan kenalan dari Azizah itu sendiri. Bahkan uang yang Masnah dan Siska terima lantas diambil paksa oleh Azizah sebagai “uang jatah“. Siska juga menyatakan bahwa Azizah melakukan tindakannya dengan menawarkan foto-foto para korbannya melalui aplikasi MeChat.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan, didapati bahwa Siska Rahmawati, seorang individu berusia 16 tahun yang menjadi korban, telah mengalami kehamilan dengan usia kandungan sekitar empat minggu sesuai dengan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku dan terdapat memar yang diterima oleh Masnah pada bagian kemaluannya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku saat melakukan persetubuhan.

Tentunya tindakan dari perilaku Azizah ini bisa dikatakan melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak di bawah umur. Pernyataan tersebut bersumber dari evaluasi yang menyatakan bahwa Azizah telah terbukti terlibat dalam praktik eksploitasi terhadap Anak, baik dalam aspek ekonomi maupun seksual. Tindakan tersebut mencakup unsur-unsur seperti penempatan, pelibatan aktif, persetujuan, pengarahan, atau partisipasi dalam tindakan yang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum.

Berdasarkan pendapat peneliti, terdapat kesepakatan dari peneliti terhadap keputusan hakim yang mengimposisikan hukuman terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, Azizah yang berperan sebagai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tetapi penulis tidak setuju jika nantinya Terdakwa ini dikurangkan masa pidana kurungannya. Penulis juga ikut memikirkan perlindungan hukum apa yang pantas diterima untuk para korban, yang mungkin hingga kini mental dan fisiknya sudah terganggu akibat kejadian yang menimpa mereka berdua.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan sebuah studi mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr. Adapun yang menjadi ketertarikan penulis terhadap kasus ini adalah perlindungan hukum yang perlu diterima oleh para korban eksploitasi yang dimana di dalam kasus ini adalah anak yang masih di bawah umur.

Oleh sebab itu, penelitian ini dituangkan kedalam skripsi yang berjudul yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban eksploitasi pekerja anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia secara umum?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak (Studi Kasus Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak di bawah batas usia yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam membuat keputusan terkait kasus tindak pidana eksploitasi pekerja anak, dengan fokus pada Studi Kasus Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian tersebut, maka temuan ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diantisipasi memiliki potensi dalam pengayaan pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi pada kemajuan epistemologi dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap kaum pekerja minor. Selain itu, ia memiliki potensi untuk dijadikan sumber rujukan bagi kalangan mahasiswa, akademisi, peneliti, serta masyarakat secara luas, guna mendorong penyelidikan lebih lanjut dalam bidang yang serupa.
- b. Sedangkan secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan ide baru sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dikembangkan kembali dan diperluas kembali terkait perlindungan hukum pada upaya pekerja anak di bawah umur. Serta juga bisa

menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib pekerja anak di bawah umur.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kehadiran kerangka teori memiliki signifikansi yang esensial, lantaran di dalamnya terkandung unsur-unsur teoritis yang relevan guna menguraikan isu atau situasi tertentu yang kemudian akan dijadikan sebagai elemen perbandingan dan pijakan teoritis dalam penyusunan landasan berpikir pada tahapan perancangan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁶ Bagi seorang peneliti, pentingnya merancang struktur konseptual yang memuat inti dari gagasan yang mencerminkan perspektif tertentu mengenai isu yang sedang dibahas.

Menurut Arikunto, dengan kerangka teori yang dapat menjadi wadah dalam menerangkan suatu variabel maupun pokok permasalahan di dalam penelitian untuk melanjutkan pembahasan yang akan datang, maka kerangka teoritis disusun sebagai mestinya agar penelitian dapat diyakini kebenarannya.⁷

Sesuai dengan tujuan kajian ini yang bertujuan untuk mengungkap solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penulis, yakni mengenai dimensi hukum dalam upaya melindungi hak-hak korban

⁶ H. Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 39-40.

⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006).

eksploitasi pekerja anak yang berusia di bawah ambang batas usia yang diizinkan, maka kerangka konseptual yang direncanakan untuk diterapkan dalam kajian ini mencakup tiga pendekatan pokok, yakni Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perundang-Undangan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia mengklaim statusnya sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, dengan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum yang adil dan kokoh. Hal ini tercermin dalam penyatuan sistem hukum dalam konstitusi Indonesia.

Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak individu adalah untuk memberikan perlindungan serta jaminan terhadap hak-hak mereka, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan sebagaimana layak bagi manusia yang memiliki martabat dan nilai. Perlindungan hukum ini juga bertujuan untuk merespons potensi tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh anak dalam lingkungan sekitarnya. Hak-hak anak merupakan komponen integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang memerlukan perlindungan, jaminan, dan pemenuhan oleh segala entitas, termasuk lembaga pemerintahan.

Pertanggungjawaban mengenai pengambilan tindakan hukum, sosial, serta koordinatif guna menjaga hak-hak anak dari eksploitasi ekonomi, termasuk upaya dalam melindungi anak-anak dari pekerjaan yang melanggar hak-hak mereka, merupakan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang telah diberikan oleh negara dan diatur dalam ketentuan hukum Pasal 69 hingga Pasal 73 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain:

- a. Varietas jenis pekerjaan yang dapat diizinkan bagi anak-anak. Walaupun secara umum anak-anak dilarang untuk bekerja, terdapat beberapa situasi dan kondisi tertentu di mana aturan ini dikecualikan, dan dalam kasus-kasus tersebut, terdapat sejumlah jenis pekerjaan yang dianggap sesuai dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Pekerjaan Ringan.

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh individu remaja berusia 13 hingga 15 tahun, dengan ketentuan bahwa aktivitas yang mereka jalankan adalah tugas yang bersifat mudah serta tidak boleh merintangi kemajuan dan kesehatan jasmani dan mental mereka. Pengusaha yang menginginkan untuk merekrut anak-anak sebagai pekerja diwajibkan untuk mematuhi persyaratan yang

telah ditetapkan. Persyaratan ini mencakup kewajiban untuk mengajukan izin secara tertulis kepada orang tua atau wali hukum anak, mematuhi batasan waktu kerja yang tidak melebihi 3 jam, menetapkan jadwal kerja pada periode siang agar tidak mengganggu jam belajar anak, melaksanakan standar perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta memberikan upah sesuai dengan standar yang berlaku dalam norma yang ada.

- 2) Pekerjaan yang dilakukan sebagai komponen dari struktur kurikulum pendidikan atau program pelatihan.

Izin diberikan bagi individu berusia di bawah dewasa untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan, asal kegiatan tersebut relevan dengan struktur kurikulum pendidikan yang tengah diikuti atau program pelatihan yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang berkompeten. Di dalam konteks ini, terdapat ketentuan bahwa individu yang bersangkutan telah mencapai usia minimal 14 tahun. Sebelumnya, harus diberikan instruksi yang jelas mengenai cara melaksanakan pekerjaan, serta mendapatkan bimbingan dan pengawasan. Di samping itu, penting untuk memastikan perlindungan terhadap integritas dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja.

- 3) Pekerjaan yang diberikan untuk merangsang dan memajukan potensi serta preferensi anak.

Setiap individu anak memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi dan preferensi yang dimilikinya secara tepat, dengan tujuan mencegah potensi penyalahgunaan terhadap mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penugasan pekerjaan yang sesuai dengan usia dan kepentingan mereka, berdasarkan kemampuan masing-masing anak.

Perlindungan terhadap waktu kerja anak merupakan hal yang telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dari Pasal 75 hingga Pasal 85. Sesuai dengan ketentuan tersebut, tiap pengusaha memiliki kewajiban untuk menjalankan sistem waktu kerja yang mengikuti standar jam kerja normal, yaitu sebanyak 40 jam dalam periode seminggu penuh.

- b. Jenis-jenis pekerjaan yang tidak diizinkan bagi anak memiliki ciri-ciri tertentu. Semua jenis pekerjaan yang memiliki potensi untuk mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak, termasuk pekerjaan yang mengambil keuntungan dari mereka atau terlibat dalam peredaran ilegal seperti minuman beralkohol dan barang-barang yang mengandung zat adiktif, dianggap bertentangan dengan prinsip moral dan nilai-nilai keselamatan

anak. Ketentuan ini secara rinci diuraikan dalam Pasal 74 ayat (2) dari Undang-Undang Ketenagakerjaan serta dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor Kep 235/Men/2003 yang menguraikan jenis-jenis pekerjaan yang berpotensi merugikan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum secara hakiki bersifat pasti dan adil. Kepastian Hukum menjadi salah satu tujuan dalam upaya untuk mewujudkan suatu keadilan. Setiap individu memerlukan kepastian untuk meramalkan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka lakukan, dan ini merupakan bagian integral dari hukum, terutama dalam norma-norma hukum yang tertulis. Ketika tidak ada kepastian dalam hukum, maka makna hukum menjadi redup karena kepastian tersebut memiliki fungsi normatif sebagai landasan bagi perilaku individu.⁸

Isu terkait penggunaan buruh anak di bawah usia yang telah menjadi sorotan global masih menghadapi kendala dalam proses penanganannya. Terdapat sejumlah faktor kesulitan yang menghalangi upaya untuk menghadirkan kerangka hukum yang pasti terkait dengan hal ini, meskipun secara formal sudah ada regulasi hukum

⁸ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hal. 270.

yang mengatur perlindungan terhadap pekerja anak yang berada di bawah batasan usia tertentu. Bagaimanapun, secara mendasar, partisipasi anak dalam kegiatan pekerjaan dapat mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan yang kurang menguntungkan dan memiliki dampak yang merugikan terhadap proses pertumbuhan serta perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut.

Kepastian hukum merujuk pada sistem perundang-undangan suatu negara yang dapat menjamin hak dan tanggung jawab semua penduduk negara tersebut. Di dalam konteks ini, hak-hak yang patut diberikan kepada individu yang tergolong dalam kategori pekerja anak meliputi hak akan kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan hak untuk tidak menghadapi perlakuan diskriminatif.

Jaminan terhadap keadilan dapat ditemukan dalam kepastian hukum. Norma-norma yang bertujuan untuk mendorong keadilan harus benar-benar berperan sebagai aturan yang dihormati dan dipatuhi. Dalam rangka menjaga stabilitas dan ketertiban suatu negara, penting untuk memelihara kepastian hukum. Teori kepastian hukum merujuk pada prinsip dalam negara hukum yang menekankan penggunaan hukum tertulis sebagai landasan utama, serta menitikberatkan pada aspek-aspek kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

c. Teori Perundang-Undangan

Perundang-undangan merupakan aturan yang dibuat secara tertulis dengan memuat norma-norma hukum yang bersifat mengikat terbentuk oleh lembaga negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat lebih adil dan baik. Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah jika memiliki kekuatan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Terdapat sejumlah regulasi hukum yang menguraikan mengenai partisipasi anak dalam dunia kerja, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang mengacu pada Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 yang mengatur mengenai Batas Usia Minimum yang Diperbolehkan untuk Terlibat dalam Kegiatan Pekerjaan. Asas Perlindungan dijelaskan dalam Pasal 2 dimana dalam melakukan suatu pekerjaan anak minimum berusia 15 Tahun. Pada Pasal 3 juga menyebutkan jika pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan maupun kesehatan tidak boleh kurang dari 18 Tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini dilaksanakan untuk mengedepankan kepentingan anak, mengingat bahwa hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum,

bahkan sejak tahap awal keberadaan anak dalam kandungan orang tua.

Proteksi terhadap pekerja yang masih berusia anak diatur melalui sejumlah regulasi hukum. Ketentuan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dari UU Hak Asasi Manusia mengamanatkan tindakan perlindungan yang konkret. Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada gilirannya direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, juga mengandung disposisi perlindungan terhadap kategori ini. Di samping itu, regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan juga menghadirkan garansi terhadap perlindungan hak-hak pekerja yang berusia anak dalam rentang ketentuan Pasal 69 hingga Pasal 73.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian digunakan sebagai gambaran kerangka suatu hubungan antara kaitan satu konsep dengan konsep masalah lainnya yang ingin diperdalam lebih lanjut. Kerangka ini bertujuan untuk menjelaskan maupun menghubungkan suatu topik yang akan dijelaskan.⁹

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2014).

a. Perlindungan Hukum

CST Kansil menguraikan konsep perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan memastikan kepentingan individu melalui pemeliharaan Hak Asasi Manusia guna mencapai tujuan kepentingan tersebut.¹⁰ Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum bergantung pada dasar ideologi Pancasila dan merupakan landasan filosofi negara yang dijalankan oleh pemerintah atau pemimpin negara, selalu dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

b. Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang berfokus pada modifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, Pasal 1 mengemukakan bahwa pengertian korban merujuk kepada individu yang tengah atau telah menghadapi pengalaman penderitaan yang meliputi aspek fisik dan mental, serta dampak kerugian ekonomi akibat pelaksanaan suatu tindak pidana. Dalam kasus tidak pidana, individu yang mengalami penderitaan, dampak dari insiden, bencana, bahkan hingga mengalami kematian. Dimana kondisi yang bisa membahayakan manusia tersebut bisa disebut sebagai korban.

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40.

Anak yang menghadapi dampak negatif dalam bentuk penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat perbuatan pidana dapat dikenali sebagai Anak Korban. Kriteria ini berlaku secara khusus untuk individu yang masih berada di bawah usia 18 tahun.

c. Eksploitasi

Eksploitasi anak merujuk pada situasi di mana anak-anak diperlakukan secara tidak adil oleh orang dewasa dalam masyarakat atau keluarga mereka. Tindakan ini memiliki sifat yang bersifat detrimental dan bersifat diskriminatif, dengan niatan untuk mengarahkan anak-anak agar melaksanakan tindakan-tindakan tertentu tanpa mempertimbangkan hak-hak yang mereka miliki, termasuk hak mereka terhadap pertumbuhan fisik dan psikologis yang optimal.¹¹ Seorang anak mengacu pada seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, meliputi individu yang masih dalam tahap perkembangan di dalam rahim.¹²

d. Anak

Definisi Anak memiliki artian yang cukup luas, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sendiri sudah banyak mendefinisikan anak itu sendiri begitu juga menurut para ahli.

¹¹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasianak-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 16 December 2022.

¹² Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

Bisma Siregar menjelaskan dalam bukunya bahwa batasan seseorang disebut sebagai anak adalah 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Ahli hukum Sugiri juga mengutip anak masih disebut sebagai anak dan menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, maka batas umur anak-anak adalah 18 (delapan tahun). Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

e. Pekerja Anak

Pekerja anak atau dapat disebut sebagai praktik mempekerjakan individu yang belum mencapai usia dewasa untuk melaksanakan berbagai jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Istilah ini bisa mencakup arti penggunaan tenaga anak-anak secara eksploitatif, di mana mereka dimanfaatkan untuk bekerja dengan imbalan yang rendah dan tanpa memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, atau masa depan mereka.

Pengusaha yang mempekerjakan anak-anak diusia 4-18 tahun yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya serta hingga menyita seluruh waktu anak tersebut hingga tidak dapat bersekolah dengan normal akan membahayakan fisik, mental, intelektual,

hingga moralnya.¹³ Ini bisa dikatakan sebagai tindakan eksploitasi karena tindakan atas pekerja anak ini dilakukan tanpa persetujuan para anak yang terpaksa melakukan berbagai pekerjaan yang berbahaya sekalipun *illegal*.

f. Dibawah Umur

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1, menjelaskan bahwa subjek yang dimaksudkan dalam peraturan ini merujuk kepada entitas yang belum mencapai batas usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga embrio yang masih berada dalam tahap perkembangan prenatal. Oleh karena itu, individu yang belum mencapai usia 18 tahun memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Menurut Pasal 332 KUHPidana anak masih dinyatakan sebagai di bawah umur apabila anak tersebut belum dewasa. Orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap keanak-anakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dibuat sebagai acuan pada kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, maupun dari pemikiran tertentu yang

¹³ Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak* (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), hal. 6.

memiliki tujuan untuk mempelajari, menciptakan, meningkatkan, ataupun menguji kebenaran di dalam hasil menyusun ilmiah yang menjelaskan suatu objek, sehingga menimbulkan kesimpulan dan diharapkan dapat menimbulkan permasalahan yang sedang dihadapi secara relevan dimana akan dipertanggungjawabkan kebenaran serta segi ilmiahnya.

1. Jenis Penelitian

Dalam rangkaian penelitian ini, dilaksanakan suatu kajian hukum yuridis normatif dengan menerapkan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu sistem normatif.¹⁴ Maksud dari studi normatif dalam bidang hukum ini adalah untuk menginvestigasi permasalahan melalui pendekatan analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan-perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini. Pengkajian bahan dalam konteks penelitian ilmiah ini merujuk pada merangkum sumber-sumber hukum yang telah terbentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sekaligus mencakup karya tulis seperti literatur buku yang sudah ada maupun artikel-artikel yang relevan yang dapat diakses melalui internet. Seluruh sumber tersebut memiliki hubungan intrinsik dengan cakupan topik yang dibahas dalam lingkup penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini

¹⁴ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada 15 Oktober 2022.

memiliki manfaat dalam mengkaji cara melindungi pekerja anak yang berada di bawah umur.

2. Pendekatan Masalah

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang telah ditetapkan (*Statutory Approach*). Dalam pendekatan ini, penulis akan menganalisis dan menggali lebih mendalam mengenai regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁵ Menggunakan pendekatan konseptual yang dimana penulis mengacu dengan prinsip secara hukum. Prinsip secara hukum ini menjelaskan tentang pandangan sarjana hukum doktrin. Walaupun tidak eksplisit, konsep hukum telah dijabarkan dalam Undang-Undang.¹⁶

3. Sumber Data Hukum

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam kajian ini, pendekatan yang akan diadopsi adalah melalui analisis literatur dengan menggunakan referensi hukum sebagai sumber data. Sumber data yang dimaksud mencakup materi bahan hukum primer (utama), bahan hukum sekunder (pendukung), dan bahan hukum tersier (penunjang).

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 133.

¹⁶ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hal. 138.

Bahan hukum primer merujuk pada substansi hukum yang berisi peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang tengah diselidiki dalam lingkup kajian. Bahan ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pekerja Anak;
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada substansi yang memiliki hubungan yang signifikan dengan materi hukum primer, berperan penting dalam pelaksanaan analisis yang lebih mendalam, di antaranya:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional;
- 4) Kasus-kasus hukum;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Doktrin, pendapat, hingga kesaksian ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merujuk pada materi yang berfungsi untuk memberikan pedoman atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta sumber-sumber yang dimanfaatkan guna melengkapi substansi hukum yang bersangkutan, yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Internet.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam kajian ini, peneliti melaksanakan akuisisi data dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data melalui metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan materi hukum yang dilakukan melalui analisis dokumen, melibatkan berbagai sumber pustaka termasuk bahan hukum utama (primer), bahan hukum pendukung (sekunder), dan bahan hukum penunjang (tersier).

Untuk menganalisa data yang digunakan yuridis kualitatif dengan mengkaji hasil data yang ada tidak berbentuk angka dengan menekankan tinjauan hukumnya kemudian menyimpulkan secara

deduktif maupun induktif menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentasi.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan diatur dalam lima bagian utama dan terbagi menjadi beberapa sub bagian yang relevan. Berikut ini merupakan struktur sistematika yang akan diikuti dalam penyusunan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memuat rangkaian uraian latar belakang permasalahan, dilanjut dengan pokok rumus permasalahan yang akan dibahas, kemudian tujuan penulisan skripsi, manfaat dan/atau kegunaan penulisan skripsi ini, kerangka teori dan kerangka konseptual, lalu metode penelitian yang dipakai dalam kelangsungan permasalahan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hal. 133.

Pada bab ini berisi konsep pembahasan umum yang mencakup teori tentang perlindungan hukum untuk para korban eksploitasi bagi pekerja anak di bawah umur.

**BAB III FAKTA YURIDIS TINDAK PIDANA
MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERKARA PUTUSAN PIDANA NOMOR
1033/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR**

Pada bab ketiga ini memaparkan tentang bagaimana terjadinya proses Perkara Pidana Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, yang terdiri dari kasus posisi, surat dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, hingga amar putusan.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA
ANAK DI BAWAH UMUR**

Pada bab ini berisikan hasil penelitian serta menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah melalui analisis hukum yang berfokus pada perlindungan hukum bagi individu yang merupakan korban eksploitasi sebagai pekerja anak di bawah

umur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, juga dipaparkan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan mengenai tindakan pidana eksploitasi pekerja anak, yang dianalisis dalam konteks studi kasus dengan nomor register 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan seluruh uraian akhir dari penelitian ini berdasarkan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan inti dari keseluruhan isi dari skripsi, kemudian Penulis akan menarik beberapa saran maupun usulan yang relevan.

UNIVERSITAS NASIONAL